



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp.(0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
SAMPANG (69213)
Website :disdik.sampangkab.go.id Email : disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/**764**/434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 Februari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK. PGRI 1 |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Alamat | : Jl. Manggis Kelurahan Gunung Sekar |
| 4. Kecamatan | : SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : YPLP DASMEN PGRI Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Sampang |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, M.Pd |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Selong Permai No. 8A - Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Februari 2013 Nomor 13 |
| 9. Tahun Berdiri | : 1986 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 01 MARET 2022

